

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**

Nomor : 383/LL3/PT/2020

**Masa Penilaian : Tanggal 1 Agustus 2017 s/d 30 April 2020**

I	KETERANGAN PERORANGAN					
	1.	Nama	Dian Misrawati, S.Psi, M.Psi			
	2.	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Yayasan			
	3.	NIDN / NIDK	1021118602			
	4.	NIP. / No. KARPEG	- / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir	PADANG, 21 November 1986			
	6.	Jenis Kelamin	Perempuan			
	7.	Pendidikan Tertinggi	S-1, Psikologi, Universitas Putra Indonesia Yptk Padang, 14 September 2009 S-2, Psikologi Profesi, Universitas Padjadjaran, 2 Februari 2016			
	8.	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	- - / -			
	9.	Jabatan Akademik Dosen/TMT	Tenaga Pengajar, 0 KUM / 1 Agustus 2017			
	10.	Fakultas / Program Studi	Psikologi / Psikologi S-1			
	11.	Masa Kerja Golongan	a.Lama	0 Tahun 0 Bulan		
			b.Baru	2 Tahun 9 Bulan		
	12.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Universitas Mercu Buana			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT			Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A. Pendidikan				
		1) Mengikuti Pendidikan Sekolah dan Memperoleh Gelar/Ijazah		0.00	150.00	150.00
		2) Diklat Prajabatan		-	-	-
		B. Pelaksanaan Pendidikan		0.00	19.50	19.50
		C. Pelaksanaan Penelitian		0.00	4.20	4.20
		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat		0.00	1.00	1.00
		Jumlah Unsur Utama		0.00	174.70	174.70
	2.	UNSUR PENUNJANG		0.00	1.00	1.00
		Penunjang Tugas Dosen				
		Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		0.00	175.70	175.70
III	Dapat Diangkat Dalam Jabatan Akademik Dosen : Asisten Ahli 150 KUM, Terhitung Mulai Tanggal 1 Mei 2020					
	Dalam Mata Kuliah :					
	1. SEJARAH DAN ALIRAN PSIKOLOGI ,					
	2. PSIKOMETRI ,					
	3. KONSTRUKSI ALAT UKUR PSIKOLOGI .					

Yth. Sdr. Dian Misrawati, S.Psi, M.Psi  
Universitas Mercu Buana  
Jakarta

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 30 April 2020  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala LLDIKTI Wilayah III,



★ Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.  
NIP. 196304261988031002

Tembusan disampaikan kepada :  
1. Dirjen Dikti Kemdikbud;  
2. Rektor Universitas Mercu Buana;  
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;  
4. Arsip.